



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor: 331/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 20 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan wali nikah adalah ketua adat setempat, dengan maskawin berupa Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/10/X/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 Oktober 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kepala Siring selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah milik paman Tergugat di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang dua minggu;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Keycha Putri Andani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat sedang menggunakan narkoba;
- Tergugat sering berhutang, bahkan Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan Keluarga Penggugat;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 November 2015, berawal ketika Penggugat meminta tolong agar Tergugat membeli gas karena gas habis dan Penggugat ingin memasak, lalu Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan Tergugat mengatakan agar Penggugat saja yang membelikan gas ke warung, karena

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.



menghindari keributan lalu Penggugat pergi untuk membeli gas, bahkan Penggugat berhutang untuk membeli gas tersebut, setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah, karena kesal dengan sikap Tergugat lalu Penggugat marah dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memikirkan Penggugat, namun Tergugat juga marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dan mendorong Penggugat, keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2015 Penggugat pergi ke rumah saudara kandung Penggugat di kota Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun pada tanggal 6 Juni 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepala Siring, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Anyar;

7. Bahwa sejak tanggal 5 November 2015, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang delapan bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Abd. Samad A. Azis, S.H.** akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 28 Juli 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/10/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup dan dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tahun 2010;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kepala Siring selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah paman Tergugat hingga 2 bulan setelah itu hidup berpisah rumah;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh Tergugat;
  - bahwa, selama 5 tahun hidup bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 1 tahun setelah itu sering

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran hingga puncaknya hidup berpisah rumah hingga kini sudah 10 (sepuluh) bulan;

- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak memberi nafkah, sering berhutang dan memakai narkoba serta sering melakukan kekerasan kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- bahwa, saksi tahu karena Penggugat selalu cerita dan melapor dalam keadaan menangis kepada saksi jika terjadi pertengkaran serta saksi terlihat bekas tamparan di pipi atau bekas pukulan Tergugat;
- bahwa, Penggugat pernah 3 kali pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, terakhir Penggugat pergi ke rumah famili di Yogyakarta untuk menghindari dari Tergugat;
- bahwa, selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi sebagai ibu kandung sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **Saksi ke 2**, umur 31 tahun, agama Islam perkerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa, saksi tidak hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat tahun 2010 tapi saksi tahu adanya perkawinan mereka;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan saksi di Kelurahan Kepala Siring selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah paman Tergugat lalu setelah itu hidup berpisah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh Tergugat;
- bahwa, setahu saksi selama 4 (empat) tahun hidup bersama di rumah kontrakan saksi di Kepala Siring, rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sering terjadi pertengkaran hingga mereka pindah ke rumah paman Tergugat dan puncaknya hidup berpisah rumah hingga kini sudah 10 (sepuluh) bulan;

- bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di bawah rumah saksi;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak memberi nafkah, sering berhutang dan memakai narkoba serta sering melakukan kekerasan kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- bahwa, saksi tahu karena Penggugat selalu cerita dan melapor dalam keadaan menangis kepada saksi jika terjadi pertengkaran serta saksi melihat bekas tamparan di pipi atau bekas pukulan Tergugat;
- bahwa, Penggugat pernah 3 kali pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, terakhir Penggugat pergi ke rumah famili di Yogyakarta untuk menghindari dari Tergugat;
- bahwa, selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi sebagai tetangga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- bahwa, setahu saksi sejak pisah rumah, pernah 2 kali musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara *non litigasi* melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator (**Abd. Samad A. Azis, S.H.**) tersebut tanggal 28 Juli 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* atau dalil gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga dalil gugatan dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti P. tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan perkawinan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (*siqaq*), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat,

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia diatas 15 tahun), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun kedua perkawinan karena Tergugat sering berbicara kasar, melakukan kekerasan fisik bahkan hendak membunuh dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali seperti semula serta saksi sendiri sudah sering ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan, sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa, selama hidup bersama dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2010 hingga Nopember 2015 (7 tahun, 1 bulan), hidup harmonis hanya selama 2 tahun pertama ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun ketiga perkawinan mulai terjadi pertengkaran hingga puncaknya hidup berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015 hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan tidak pernah bersatu kembali ;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidup berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran hingga mengakibatkan sekarang sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas telah menjadi *qarinah* persangkaan majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli, saling percaya, saling melindungi, saling pengertian serta tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik Penggugat dan Tergugat tergolong masih muda dan sehat jasmani serta ditinjau secara fisik sehat rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal, kedua pihak tinggal berdekatan di kecamatan Binduriang dan majelis telah berusaha menasehati agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perceraian menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*” (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Baqarah Ayat 229 :

**الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان**

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Oleh karena dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat“;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa 2 (dua) unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f yaitu *pertama* adanya perselisihan / pertengkaran / percekocokan terus menerus hingga mengakibatkan telah pisah rumah hingga

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini tidak pernah bersatu kembali dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan diterima, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat tersebut didepan persidangan Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada waktu yang akan ditentukan kemudian (*vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 demi ketertiban administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2016 M** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1437 H** bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marina, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 321.000,-

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. No. 331./Pdt.G/2016./PA.Crp.